



P U T U S A N

NOMOR : 01/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **Ir. MURSYID MAHMOEDA, MSi Bin MUH.MAHMOEDA**
- Tempat Lahir : Toli-Toli
- Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 12 Juni 1967.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : BTN Pepabri No.182 Rt. 004.
Rw.001 Kelurahan Lalabata
Rilau Kabupaten Soppeng. ;
- Agama : I s l a m
- Pekerjaan : PNS, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng.
- Pendidikan : S.2 (Strata dua)
- Terdakwa di tahan oleh :
 - Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;
 - Hakim Pengadilan Negeri Makassar Sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013, diperpanjang

Hal. 1 dari 82 hal, Put. No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013;

- Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahap pertama selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;

- Perpanjangan Penahanan tahap kedua selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;

- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014,

- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : 1.

ANDI ISHAK, SH. 2. SYAMSUL ALAM, SH.MH. 3. MUHAMMAD ILYAS, SH.

4. MUH.ILYAS BILLA, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Agustus 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2014 Nomor.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2014 Nomor.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang



penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2013 No. Reg. Perk.:PDS-01/R.4.20/Ft.1/07/2013, sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 pada sekitar tanggal 06 bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 bulan Nopember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan bertempat di Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng serta bertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai**



satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu menerima sejumlah uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun kompensasi atas pelaksanaan kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng sejak September 2011 sampai dengan sekarang ini (2013) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 329/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon 3 Dalam Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang pada Lampiran nomor 30 mengangkat **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng.
- Dan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/294.a/TPH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/185/TPH/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng berwenang mengelola kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng **meliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspek Pengendalian dan Pengawasan maupun aspek Pelaksanaan dan Evaluasi termasuk kegiatan Managerial, Operasional dan Struktural** sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 23/PER-BUP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng ternyata terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima sejumlah uang sebanyak sekitar **Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)** dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada yang merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun rabat atas pelaksanaan kegiatan proyek-proyek yang ada pada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng antara lain proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan meminta fee sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2012 di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar 50% dari fee yang diminta sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebagai kompensasi pemberian proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. Berselang beberapa hari kemudian terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan meminta fee berupa uang sebagai kompensasi atas pemberian proyek tersebut, sehingga pada



tanggal 15 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan konpensasi atas pemberian proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA ;**

3. Kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** meminta sejumlah uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada maupun melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan alasan pinjaman sementara dan dijanji akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu kemudian setelah adanya pencairan/tagihan pembayaran proyek dengan kompensasi pembayaran/pencairan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 sehingga pada tanggal



21 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si**;

4. Selang bebarapa hari kemudian Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Irigasi senilai 1.3 Milyard rupiah dengan meminta uang melalui Sdr **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan istilah "92 kubik" atau Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) akan tetapi **MUHAMMAD NASIR, ST** hanya bersedia merealisasikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) saja, sehingga pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BNI sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang ternyata proyek Irigasi yang dijanjikan oleh terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** tersebut tidak terlaksana.



- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang meminta uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** tersebut di atas antara lain dilakukan dengan secara langsung kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** maupun dengan perantaraan Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE**, yaitu dengan mengucapkan kata-kata antara lain pada pokoknya : *" ini ada proyek pengadaan bibit proyek APBN 2012 proyek ini tinggal dilaksanakan saja lokasi untuk konservasinya sudah kami survei dan nanti saya akan mempertemukan dengan pemilik bibit, begini ndi dalam hal ini saya tidak mungkin main-main dan berbohong tidak mungkin saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah proyek ini ada"* selanjutnya mengatakan *"fee pekerjaan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kalau berminat fee tersebut dibayar 50% diawal atau Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setelah itu akan keluar Kontraknya"* dan juga mengatakan : *"janganmaki khawatir indi ini aman, karena tidak mungkin saya korbakan jabatankun sekarang ini dan karirku masih panjang jadi janganmaki khawatir, lagi pula saya tidak mau sombong boleh dikata saya ini sepotong badan saya bupati, jadi tidak mungkinlah saya mau merusak nama beliau"* dan disamping itu juga menggunakan Telepon Seluler (Handphon / HP) merk Samsung Type GT 3322 warna merah marun silver melalui sarana SMS antara lain :

No	No HP yang Digunakan	No HP yang dituju	Isi Sms / berita	Tgl dan waktu Sm s
----	----------------------	-------------------	------------------	--------------------



	(lr. Mursyid)			
1.	0812 42444477	082 192924 222	"jika ada cez 35 kbg skrg bs kirim dulu via p.nas, mhn maaf, sambil sy menunggu hr ini sisa kayux maaf cez gedor truski sy tdk enak mi jg	Tgl. 29/11/2012 Jam 14;20;44
2.	0812 42444477	082 192924 222	"Tlgka hr ini 20 kbgmi dulu, bskpi sisax tgl 5 krn utk pemulihan dulu, skrng sy dimks kordinasi dgn propinsi utk keg tmsk keg ta krn ini dana dekon dm Allah, tdk slamatka utk kebaikanji tlg ces tlg maaf adanya"	Tgl. 03/12/2012 Jam 12; 45;59.
3.	0812 42444477	082 192924 222	"Tlngka hr in dulu maaf 20 kasian dulu nanti kuganti ulang cez dm pemulihan ...tlg tlg tlg tlg	Tgl. 03/12/2012 Jam 16;02;56
4.	0812 42444477	082 192924 222	" Maaf ces ku maaf dm allah sy hrs antar bravo dulu dimks dalam perjalanan rhdulu bsk senin siang plg jg sgt minta tlngka yg 40 kbg kt registerkanka ke npwp ku mi bsk senin pg hr slasa dimaksimalkan smuayg ada tetap menunggu kordinasi sy	Tgl.12/12/20 12 Jam 23; 03;12.



			<i>dan savety dan amanx yg jelas smua niat baik kulakukandm semua tetap kutuntunkicesku jgn ragu.</i>	
5.	0812 42444477	082 192924 222	<i>. " Sbenarx sgt dibutuhkan sekalian 40 kbk cez, tp kayakx cm 20 kbk kayux...pdhl dia blg adaji td 36 kbk cez bgmn mi dgn jaminan mblta?</i>	Tgl.04/12/20 12 Jam 14;02; 18.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang telah menerima uang sebanyak sekitar Rp. **195.000.000,-** (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada tersebut di atas ***bertentangan dengan kewajibannya*** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng.dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu perbuatan tersebut **melanggar etika pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa instansi pemerintah** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **serta bertentangan dengan Chas Stelsel Anggaran atau Disiplin Anggaran** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA. tersebut di atas berhubungan dengan penyimpangan / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng. Perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf (a) Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAR :



Bahwa ia terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 pada sekitar tanggal 06 bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 bulan Nopember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kec. Lalabata, Kec. Liliriaja dan Kec. Marioriawa Kab. Soppeng dan bertempat di Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng serta bertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu menerima sejumlah uang sebanyak sekitar **Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)** yang merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun kompensasi atas pelaksanaan kegiatan proyek-proyek yang ada pada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab.



Soppeng, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng sejak September 2011 sampai dengan sekarang ini (2013) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 329/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon 3 Dalam Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang pada Lampiran nomor 30 mengangkat **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng.
- Dan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/294.a/TPH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/185/TPH/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan



Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng berwenang mengelola kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng meliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspek Pengendalian dan Pengawasan maupun aspek Pelaksanaan dan Evaluasi termasuk kegiatan Managerial, Operasional dan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 23/PER-BUP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng ternyata terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA telah menerima**



sejumlah uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada yang *merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun rabat atas pelaksanaan kegiatan* proyek-proyek yang ada pada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng antara lain proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan meminta fee sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2012 di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar 50% dari fee yang diminta



sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebagai kompensasi pemberian proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. Berselang beberapa hari kemudian terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan meminta fee berupa uang sebagai kompensasi atas pemberian proyek tersebut, sehingga pada tanggal 15 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan kompensasi atas pemberian proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,-



(Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA;**

3. Kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** meminta sejumlah uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada maupun melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan alasan pinjaman sementara dan dijanji akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu kemudian setelah adanya pencairan/tagihan pembayaran proyek dengan kompensasi pembayaran/pencairan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 sehingga pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada). yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA;**



4. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Irigasi senilai 1.3 Milyard rupiah dengan meminta uang melalui Sdr **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan istilah "92 kubik" atau Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) akan tetapi **MUHAMMAD NASIR, ST** hanya bersedia merealisasikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) saja, sehingga pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BNI sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang ternyata proyek Irigasi yang dijanjikan oleh terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** tersebut tidak terlaksana.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang meminta uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** tersebut di atas antara lain dilakukan dengan secara langsung kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** maupun dengan perantaraan Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE**, yaitu dengan mengucapkan kata-kata antara lain pada pokoknya : "
ini ada proyek pengadaan bibit proyek APBN 2012 proyek ini tinggal dilaksanakan saja lokasi untuk konservasinya sudah kami survei dan nanti saya akan mempertemukan



dengan pemilik bibit, begini ndi dalam hal ini saya tidak mungkin main-main dan berbohong tidak mungkin saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah proyek ini ada" selanjutnya mengatakan "fee pekerjaan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kalau berminat fee tersebut dibayar 50% diawal atau Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setelah itu akan keluar Kontraknya" dan juga mengatakan : "janganmaki khawatir indi ini aman, karena tidak mungkin saya korbakan jabatankun sekarang ini dan karirku masih panjang jadi janganmaki khawatir, lagi pula saya tidak mau sombong boleh dikata saya ini sepotong badan saya bupati, jadi tidak mungkinlah saya mau merusak nama beliau" dan disamping itu juga menggunakan Telepon Seluler (Handphon / HP) merk Samsung Type GT 3322 warna merah marun silver melalui sarana SMS antara lain :

No	No HP yang Digunakan (lr. Mursyid)	No HP yang dituju	Isi Sms / berita	Tgl dan waktu Sms
1.	0812 42444477	082 192924 222	"jika ada cez 35 kbk skrg bs kirim dulu via p.nas, mhn maaf, sambil sy menunggu hr ini sisa kayux maaf cez gedor truski sy tdk enak mi jg	Tgl. 29/11/2012 Jam 14;20;44
2.	0812 42444477	082 192924	"Tlgka hr ini 20 kbkmi dulu, bskpi sisax tgl 5 krn utk	Tgl. 03/12/2012



		222	<i>pemulihan dulu, skrng sy dimks kordinasi dgn propinsi utk keg tmsk keg ta krn ini dana dekon dm Allah, tdk slamatka utk kebaikanji tlg ces tlg maaf adanya"</i>	Jam 12; 45;59.
3.	0812 42444477	082 192924 222	<i>"Tlngka hr in dulu maaf 20 kasian dulu nanti kuganti ulang cez dm pemulihan ...tlg tlg tlg tlg</i>	Tgl. 03/12/2012 Jam 16;02;56
4.	0812 42444477	082 192924 222	<i>"Maaf ces ku maaf dm allah sy hrs antar bravo dulu dimks dalam perjalanan rhsdulu bsk senin siang plg jg sgt minta tlngka yg 40 kbk kt registerkanka ke npwp ku mi bsk senin pg hr slasa dimaksimalkan smuayg ada tetap menunggu kordinasi sy dan savety dan amanx yg jelas smua niat baik kulakukandm semua tetap kutuntunkicesku jgn ragu.</i>	Tgl.12/12/20 12 Jam 23; 03;12.
5.	0812 42444477	082 192924 222	<i>" Sbenarx sgt dibutuhkan sekalian 40 kbk cez, tp kayakx cm 20 kbk kayux...pdhl dia blg adaji td 36 kbk cez bgmn mi dgn jaminan mblta?</i>	Tgl.04/12/20 12 Jam 14;02; 18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang telah menerima uang sebanyak sekitar Rp. **195.000.000,-** (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada tersebut di atas ***bertentangan dengan kewajibannya*** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu perbuatan tersebut **melanggar etika pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa instansi pemerintah** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **serta bertentangan dengan Chas Stelsel Anggaran atau Disiplin Anggaran** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59

Hal. 23 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA. tersebut di atas berhubungan dengan penyimpangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng.

Perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf (b) Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 pada sekitar tanggal 06 bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 bulan Nopember tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng Jalan Salotungo



Kelurahan Lalabata Rilau di Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan bertempat di Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng serta bertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telah *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu menerima sejumlah uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun kompensasi atas pelaksanaan kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng sejak September 2011 sampai dengan sekarang ini (2013) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 329/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon 3 Dalam Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang pada Lampiran nomor 30 mengangkat **Ir. MURSYID**



MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng.

- Dan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/294.a/TPH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/185/TPH/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng berwenang mengelola kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng meliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspek Pengendalian dan Pengawasan maupun aspek Pelaksanaan dan Evaluasi



termasuk kegiatan **Managerial, Operasional dan Struktural** sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 23/PER-BUP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng ternyata terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA telah menerima sejumlah uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)** dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada yang **merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun rabat atas pelaksanaan kegiatan** proyek-proyek yang ada pada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng antara lain proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec.



Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan meminta fee sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2012 di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar 50% dari fee yang diminta sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebagai kompensasi pemberian proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Berselang beberapa hari kemudian terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD**



NASIR, ST sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan meminta fee berupa uang sebagai kompensasi atas pemberian proyek tersebut, sehingga pada tanggal 15 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan kompensasi atas pemberian proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA**;

3. Kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** meminta sejumlah uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada maupun melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan alasan pinjaman sementara dan dijanji akan



dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu kemudian setelah adanya pencairan/tagihan pembayaran proyek dengan kompensasi pembayaran/pencairan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 sehingga pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada). yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri seluruhnya sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA**;

4. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Irigasi senilai 1.3 Milyard rupiah dengan meminta uang melalui Sdr **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan istilah "92 kubik" atau Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) akan tetapi **MUHAMMAD NASIR, ST** hanya bersedia merealisasikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) saja, sehingga pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Persada) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BNI sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang ternyata proyek Irigasi yang dijanjikan oleh terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** tersebut tidak terlaksana.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang meminta uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** tersebut diatas antara lain dilakukan dengan secara langsung kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** maupun dengan perantaraan Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE**, yaitu dengan mengucapkan kata-kata antara lain pada pokoknya : "*ini ada proyek pengadaan bibit proyek APBN 2012 proyek ini tinggal dilaksanakan saja lokasi untuk konservasinya sudah kami survei dan nanti saya akan mempertemukan dengan pemilik bibit, begini ndi dalam hal ini saya tidak mungkin main-main dan berbohong tidak mungkin saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah proyek ini ada*" selanjutnya mengatakan "*fee pekerjaan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kalau berminat fee tersebut dibayar 50% diawal atau Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setelah itu akan keluar Kontraknya*" dan juga mengatakan : "*janganmaki khawatir indi ini aman, karena tidak mungkin saya korbankan jabatankun sekarang ini dan karirku masih panjang jadi janganmaki khawatir, lagi pula saya tidak mau sombong boleh dikata saya ini sepotong badan saya bupati, jadi tidak mungkinlah saya mau merusak*"

Hal. 31 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama beliau” dan disamping itu juga menggunakan Telepon Seluler (Handphon / HP) merk Samsung Type GT 3322 warna merah marun silver melalui sarana SMS antara lain :

No	No HP yang Digunakan (Ir. Mursyid)	No HP yang dituju	Isi Sms / berita	Tgl dan waktu Sms
1.	0812 42444477	082 192924 222	"jika ada cez 35 kbk skrg bs kirim dulu via p.nas, mhn maaf, sambil sy menunggu hr ini sisa kayux maaf cez gedor truski sy tdk enak mi jg	Tgl. 29/11/2012 Jam 14;20;44
2.	0812 42444477	082 192924 222	"Tlgka hr ini 20 kbkmi dulu, bskpi sisax tgl 5 krn utk pemulihan dulu, skrng sy dimks kordinasi dgn propinsi utk keg tmsk keg ta krn ini dana dekon dm Allah, tdk slamatka utk kebaikanji tlg ces tlg maaf adanya"	Tgl. 03/12/2012 Jam 12; 45;59.
3.	0812 42444477	082 192924 222	"Tlngka hr in dulu maaf 20 kasian dulu nanti kuganti ulang cez dm pemulihan ...tlg tlg tlg tlg	Tgl. 03/12/2012 Jam 16;02;56
4.	0812 42444477	082 192924 222	" Maaf ces ku maaf dm allah sy hrs antar bravo dulu dimks dalam perjalanan rhsdulu bsk	Tgl.12/12/20 12 Jam 23;



			senin siang plg jg sgt minta tlnka yg 40 kbk kt registerkanka ke npwp ku mi bsk senin pg hr slasa dimaksimalkan smuayg ada tetap menunggu kordinasi sy dan savety dan amanx yg jelas smua niat baik kulakukandm semua tetap kutuntunkicesku jgn ragu.	03;12.
5.	0812 42444477	082 192924 222	. " Sbenarx sgt dibutuhkan sekalian 40 kbk cez, tp kayakx cm 20 kbk kayux...pdhl dia blg adaji td 36 kbk cez bgmn mi dgn jaminan mbлта?	Tgl.04/12/20 12 Jam 14;02; 18.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA yang telah menerima uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD NASIR, ST sebagai Direktur CV. Surya Persada tersebut di atas ***bertentangan dengan kewajibannya*** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu perbuatan tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **serta bertentangan dengan Chas Stelsel Anggaran atau Disiplin Anggaran** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA. tersebut di atas berhubungan dengan penyimpangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng.
- Perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar



Pasal 11 Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa ia terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 pada sekitar tanggal 06 bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 bulan Nopember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan bertempat di Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng serta bertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, yaitu menerima sejumlah uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun kompensasi atas pelaksanaan kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng sejak September 2011 sampai dengan sekarang ini (2013) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 329/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon 3 Dalam Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang pada Lampiran nomor 30 mengangkat **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng.
- Dan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/294.a/TPH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 dan

Hal. 36 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Nomor : 800/185/TPH/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng berwenang mengelola kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng meliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspek Pengendalian dan Pengawasan maupun aspek Pelaksanaan dan Evaluasi termasuk kegiatan Managerial, Operasional dan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 23/PER-BUP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman



Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng ternyata terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima sejumlah uang sebanyak sekitar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada yang merupakan hadiah atau imbalan atau komisi atau fee ataupun rabat atas pelaksanaan kegiatan proyek-proyek yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng antara lain proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan meminta fee sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2012 di kawasan



jalan Hertasning Baru Makassar terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar 50% dari fee yang diminta sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebagai kompensasi pemberian proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 1.048.500.000,- (Satu Milyard Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. Berselang beberapa hari kemudian terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan meminta fee berupa uang sebagai kompensasi atas pemberian proyek tersebut, sehingga pada tanggal 15 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima fee berupa uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan kompensasi atas pemberian proyek Pembangunan



Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng senilai Rp. 342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA**;

3. Kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** meminta sejumlah uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada maupun melalui Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan alasan pinjaman sementara dan dijanji akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu kemudian setelah adanya pencairan/tagihan pembayaran proyek dengan kompensasi pembayaran/pencairan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 sehingga pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada). yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BRI, Bank BNI



dan Bank Mandiri seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA**;

4. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menjanjikan kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada akan memberikan proyek Irigasi senilai 1.3 Milyard rupiah dengan meminta uang melalui Sdr **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE** dengan istilah "92 kubik" atau Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) akan tetapi **MUHAMMAD NASIR, ST** hanya bersedia merealisasikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) saja, sehingga pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** telah menerima uang dari **MUHAMMAD NASIR, ST** (Direktur CV. Surya Persada) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu **MUHAMMAD NASIR, ST** mentransfer uang lewat Bank BNI sesuai dengan permintaan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang ternyata proyek Irigasi yang dijanjikan oleh terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** tersebut tidak terlaksana;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang meminta uang kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** tersebut di atas antara lain dilakukan dengan secara langsung kepada **MUHAMMAD NASIR, ST** maupun dengan perantaraan Sdr. **FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE**, yaitu dengan mengucapkan kata-kata antara lain pada pokoknya : "



ini ada proyek pengadaan bibit proyek APBN 2012 proyek ini tinggal dilaksanakan saja lokasi untuk konservasinya sudah kami survei dan nanti saya akan mempertemukan dengan pemilik bibit, begini ndi dalam hal ini saya tidak mungkin main-main dan berbohong tidak mungkin saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah proyek ini ada" selanjutnya mengatakan *"fee pekerjaan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kalau berminat fee tersebut dibayar 50% diawal atau Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setelah itu akan keluar Kontraknya"* dan juga mengatakan : *"janganmaki khawatir indi ini aman, karena tidak mungkin saya korbankan jabatankun sekarang ini dan karirku masih panjang jadi janganmaki khawatir, lagi pula saya tidak mau sombong boleh dikata saya ini sepotong badan saya bupati, jadi tidak mungkinlah saya mau merusak nama beliau"* dan disamping itu juga menggunakan Telepon Seluler (Handphon/HP) merk Samsung Type GT 3322 warna merah marun silver melalui sarana SMS antara lain :

No	No HP yang Digunakan (Ir. Mursyid)	No HP yang dituju	Isi Sms / berita	Tgl dan waktu Sms
1.	0812 42444477	082 192924 222	"jika ada cez 35 kbk skrg bs kirim dulu via p.nas, mhn maaf, sambil sy menunggu hr ini sisa kayux maaf cez gedor truski sy tdk enak mi jg	Tgl. 29/11/2012 Jam 14:20;44



2.	0812 42444477	082 192924 222	"Tlgka hr ini 20 kbkmi dulu, bskpi sisax tgl 5 krn utk pemulihan dulu, skrng sy dimks kordinasi dgn propinsi utk keg tmsk keg ta krn ini dana dekon dm Allah, tdk slamatka utk kebaikanji tlg ces tlg maaf adanya"	Tgl. 03/12/2012 Jam 12; 45;59.
3.	0812 42444477	082 192924 222	"Tlngka hr in dulu maaf 20 kasian dulu nanti kuganti ulang cez dm pemulihan ...tlg tlg tlg tlg	Tgl. 03/12/2012 Jam 16;02;56
4.	0812 42444477	082 192924 222	" Maaf ces ku maaf dm allah sy hrs antar bravo dulu dimks dalam perjalanan rhdulu bsk senin siang plg jg sgt minta tlngka yg 40 kbk kt registerkanka ke npwp ku mi bsk senin pg hr slasa dimaksimalkan smuayg ada tetap menunggu kordinasi sy dan savety dan amanx yg jelas smua niat baik kulakukandm semua tetap kutuntunkicesku jgn ragu.	Tgl.12/12/20 12 Jam 23; 03;12.
5.	0812 42444477	082 192924 222	" Sbenarx sgt dibutuhkan sekalian 40 kbk cez, tp kayakx cm 20 kbk kayux...pdhl dia blg	Tgl.04/12/20 12 Jam 14;02;



			<i>adaji td 36 kbk cez bgmn mi dgn jaminan mblta?</i>	18.
--	--	--	---	-----

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA** yang telah menerima uang sebanyak sekitar **Rp. 195.000.000,-** (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari **MUHAMMAD NASIR, ST** sebagai Direktur CV. Surya Persada tersebut di atas ***bertentangan dengan kewajibannya*** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu perbuatan tersebut **melanggar etika pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa instansi pemerintah** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **serta bertentangan dengan Chas Stelsel Anggaran atau Disiplin Anggaran** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo



Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA. tersebut di atas berhubungan dengan penyimpangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Soppeng.

Perbuatan terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

-----Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Soppeng, tanggal 7 Nopember 2013 No.Reg. Perkara :PDS-01/R.4.20/Ft.1/07/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ir. Mursyid Mahmoeda, MSi Bin H. Muh. Mahmoeda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan



Primair maupun Susidair, oleh karenanya membebaskan
Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa Ir. Mursyid Mahmoeda, MSi. bin H.
Muh Mahmoeda, terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001,
Tentang Perubahan Undang-Undang No : 31 Tahun 1999,
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut
Umum;-----

3. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa Ir. Mursyid
Mahmoeda MSi. Bin H. Muh. Mahmoeda oleh karenanya
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8
(Delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dengan memerintahkan Terdakwa ditahan dalam
Rumah Tahanan Negara, dan pidana denda sebesar
Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang tunai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima
juta rupiah) dengan rincian : 200 (dua ratus) lembar
uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
450 (empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dinyatakan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone (Telepon Seluler) Merck Samsung Tipe GT 322 warna SILVER pada bagian depan dan MERAH MARLIN pada bagian belakang.

Dikembalikan kepada Sdr. FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE.

- Bukti penerimaan uang oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. dari MUHAMMAD NASIR, S.T. berupa kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai panjar untuk kegiatan bibit.
- Bukti penerimaan uang oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. dan MUHAMMAD NASIR, S.T. berupa kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman kegiatan irigasi.
- Bukti Formulir Setoran MUHAMMAD NASIR, S.T. kepada Ir. MURSYID MAHMOED, M.Si. dan Rekening Bank BNI Cabang Mattoangin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri, Formulir Setoran Rekening Bank BRI.
- Rekening koran Bank Mandiri No.152-00-1173988-1 Atas nama Muhammad Nasir, tanggal 30 November 2012.
- Rekening koran Bank BNI No.8134466380 Atas nama Muhammad Nasir, 01 November 2012 s/d 23 Mei 2013.
- Rekening koran Bank BRI No.00000225-01-039005-50-4 Atas nama Muhammad Nasir, 01 November 2012 s/d 23 Mei 2013.
- Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pertanian Tahun 2012 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng September 2011.

Hal. 47 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor
08/JI/TPH/XI/2012 tanggal 20

Nopember 2012 antara Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012 dengan MUHAMMAD NASIR selaku Direktur CV SURYA PERSADA, Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng Nomor 08/JI/TPH/X1/2012 tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Penyedia Anggaran Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering.

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
01/TPH/KL/SPMK/X1112012 tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T., selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M. Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Kab. Soppeng terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemkab. Soppeng dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:06/KL/TPH/XI/2012 tanggal

Hal. 48 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T., selaku CV. Surya Persada dan Jr. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Penyedia Anggaran Konservasi Lahan Terpadu ,terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng beserta Dokumen-dokumen Pelelangan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang Jasa terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.

- Surat Penunjukan Pelaksana Konservasi Lahan Terpadu Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Bibit Mangga, Durian dan Rambutan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng tanggal 31 Oktober 2012.
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2013 untuk Pengadaan Bibit Mangga, Durian dan Rambutan yang ditandatangani oleh Jr. MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng tanggal 21 Nopember 2012.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID, M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng



terkait dengan CV Surya Persada sebagai rekanan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawe Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pernkab. Soppeng sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juts lima ratus ribu rupiah).

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng,
- Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tabun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMIVIAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.

- Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 21/TPH.PPRI/UND-PL/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 kepada Pimpinan CV Surya Persada dan Pimpinan CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID RSYID M M Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Nomor : 22/TPH.PPBJ/UND-PL/X/2012 tanggal 2 November 2012 terhadap pengadaan bibit tanaman konservasi Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir.MURSYID.M.MSi selaku pejabat pengadaan barang/jasa;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 231TPH-PPBJ/PL/XI12012 tanggal 05 Nopember 2012 terkait dengan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 24/TPH-PPBJ/PL/XI12012 tanggal 07 Nopember 2012 terkait dengan Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir



selaku Direktur CV Surya Persada.

- Pembukaan Penawaran Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada CV Surya Persada dan CV Kumala Dewi yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Evaluasi Penawaran dengan Nomor : 25/1 PH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 terkait dengan Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Administrasi Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Administrasi Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,-



(satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

- Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Harga Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp.1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Undangan Negosiasi dengan Nomor : 26/TPH-PPBJ/PLa1/2013 tanggal 09 Nopember 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 25/TH-PPBJ/PL/X1/2012 tanggal 22 Januari 2013 Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 27/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 terkait dengan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M., M.Si.



dan diketahui oleh M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 28/TPH-PPBEPL/X1/2012 tanggal 13 Nopember 2012 terkait dengan Proses Pengadaan Langsung terhadap Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M. M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan jasa;
- Penetapan pemenang pengadaan langsung Nomor : 29/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan pengadaan bibit tanaman konservasi lahan terpadu Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2013 yang ditandatangani Ir.MURSYID.M.MSi selaku pejabat pengadaan barang/jasa;
- Pengumuman Pemenang Nomor : 30/TPH-PPBEPL/X1/2012 tanggal 19 Nopember 2012 terkait dengan Pemenang Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% Nomor : 020/PPLICV.SUPER/)(I1/2012 tanggal 11 Desember 2012 beserta dengan lampirannya, antara lain berupa : faktur tagihan, kwitansi, dll.
- Foto kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec.Ganra Kab.Soppeng Tahun



anggaran 2012.

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Uang
Bpk.Ir.Mursid, Msi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng
15 Mei 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah);-----

-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut
umum tersebut Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya
tanggal 12 Desember 2013 Nomor 51/Pid.Sus/2013/PN.Mks.yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ir, **MURSYID MAHMOEDA, Msi Bin
H.MUH.MAHMOEDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
pada dakwaan Primair dan Subsidair,
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair
tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir. **MURSYID MAHMOEDA, Msi Bin
H.MUH.MAHMOEDA** Terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " **Korupsi yang
dilakukan secara berlanjut "**
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana
penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta
pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta**



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian : 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 450 (empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Muhammad Nasir, ST;

- Handphone (Telepon Seluler) Merck Samsung Tipe GT 322 warna SILVER pada bagian depan dan MERAH MARLIN pada bagian belakang.

Dikembalikan kepada Sdr. FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE.

- Bukti penerimaan uang oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. dari MUHAMMAD NASIR, S.T. berupa kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai panjar untuk kegiatan bibit.
- Bukti penerimaan uang oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. dan MUHAMMAD NASIR, S.T. berupa kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman kegiatan irigasi.
- Bukti Formulir Setoran MUHAMMAD NASIR, S.T. kepada Ir. MURSYID MAHMOED, M.Si. dan Rekening



- Bank BNI Cabang Mattoangin sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah), Formulir Setoran Rekening
Bank Mandiri, Formulir Setoran Rekening Bank BRI.
- Rekening koran Bank Mandiri No.152-00-1173988-1 Atas
nama Muhammad Nasir, tanggal 30 November 2012.
 - Rekening koran Bank BNI No.8134466380 Atas nama
Muhammad Nasir, 01 November 2012 s/d 23 Mei 2013.
 - Rekening koran Bank BRI No.00000225-01-039005-50-4
Atas nama Muhammad Nasir, 01 November 2012 s/d 23 Mei
2013.
 - Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta
Infrastruktur Pertanian Tahun 2012 Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng September
2011.
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor
08/JI/TPH/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 antara Ir.
MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012 dengan
MUHAMMAD NASIR selaku Direktur CV SURYA PERSADA,
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang berkaitan
dengan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat
Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa
Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012
pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab.
Soppeng Nomor 08/JI/TPH/X1/2012 tanggal 20 Nonember
2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T.
selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID



MAHMOEDA, M.Si. selaku Penyedia Anggaran Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering.

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/TPH/KL/SPMK/X1112012 tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T., selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M. Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerinah Kab. Soppeng terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemkab. Soppeng dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 06/KL/TPH/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T., selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Penyedia Anggaran Konservasi Lahan Terpadu ,terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng beserta Dokumen-dokumen Pelelangan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang Jasa terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.
- Surat Penunjukan Pelaksana Konservasi Lahan Terpadu Tabun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Bibit Mangga,



Durian dan Rambutan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng tanggal 31 Oktober 2012.

- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2013 untuk Pengadaan Bibit Mangga, Durian dan Rambutan yang ditandatangani oleh Jr. MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng tanggal 21 Nopember 2012.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID, M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng terkait dengan CV Surya Persada sebagai rekanan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawe Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pernkab. Soppeng sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juts lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan



Hortikultura Pemkab. Soppeng,

- Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMADIYAH NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.
- Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 21/TPH.PPRI/UND-PL/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 kepada Pimpinan CV Surya Persada dan Pimpinan CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M M Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Berita Acara Evaluasi Prakuualifikasi Nomor : 22/TPH.PPBJ/UND-PL/X/2012 tanggal 2 November 2012 terhadap pengadaan bibit tanaman konservasi Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M. M Si selaku pejabat pengadaan barang/jasa;

Hal. 60 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 231TPH-PPBJ/PL/XI12012 tanggal 05 Nopember 2012 terkait dengan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 24/TPH-PPBJ/PL/XI12012 tanggal 07 Nopember 2012 terkait dengan Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Pembukaan Penawaran Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada CV Surya Persada dan CV Kumala Dewi yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Evaluasi Penawaran dengan Nomor : 25/1 PH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 terkait dengan Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Administrasi Pengadaan Bibit Tanaman



Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

- Evaluasi Administrasi Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Harga Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat



Pengadaan Barang/Jasa.

- Undangan Negosiasi dengan Nomor : 26/TPH-PPBJ/PLa1/2013 tanggal 09 Nopember 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 25/TH-PPBJ/PL/X1/2012 tanggal 22 Januari 2013 Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 27/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 terkait dengan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M., M.Si. dan diketahui oleh M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 28/TPH-PPBEPL/X1/2012 tanggal 13 Nopember 2012 terkait dengan Proses Pengadaan Langsung terhadap Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M. M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan jasa;
- Penetapan pemenang pengadaan langsung Nomor : 29/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan pengadaan bibit tanaman konservasi lahan terpadu Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2013 yang ditandatangani Ir.MURSYID.M.MSi selaku pejabat pengadaan barang/jasa;

Hal. 63 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Pengumuman Pemenang Nomor : 30/TPH-PPBEPL/X1/2012 tanggal 19 Nopember 2012 terkait dengan Pemenang Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% Nomor : 020/PPLICV.SUPER/)(I1/2012 tanggal 11 Desember 2012 beserta dengan lampirannya, antara lain berupa : faktur tagihan, kwitansi, dll.
- Foto kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec.Ganra Kab.Soppeng Tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Uang Bpk.Ir.Mursid,Msi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng 15 Mei 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Desember 2013 No.62/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakw tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 21 Januari 2014 untuk Terdakwa, dan tanggal 23 Januari 2014 untuk Jaksa Penuntut Umum, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tersebut, yang memuat keberatan/alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng menyatakan

Hal. 65 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor:62/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks, (sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang).

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas merupakan putusan yang tidak menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena majelis hakim in cassu telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya khusus mengenai ketentuan hukum tentang barang sitaan/ barang bukti dengan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami pada saat membuat memori banding tidak berdasarkan putusan hakim karena putusan belum diserahkan kepada kami (sesuai ketentuan pasal 226 KUHAP ayat (1) "Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan) sebagai dasar untuk menyusun memori banding, namun kami membuat memori banding ini berdasarkan penyampaian amar putusan didepan persidangan;
2. Terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA terbukti bersalah telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang

Hal. 66 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, dan telah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara, dan pidana denda sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, bahwa pidana/hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda terhadap diri terdakwa terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi terdakwa serta tidak mempunyai efek preventif / pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan serupa disamping belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena masyarakat Soppeng yang dalam kehidupan sehari-harinya dikenal sebagai masyarakat yang beradab dan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi serta partisipasi aktif / peran serta dalam hal pemberantasan Korupsi.

3. Bahwa putusan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (enam) bulan menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum belum cukup untuk membina terpidana agar menginsafi perbuatannya sehingga diharapkan akan dapat kembali hidup normal ditengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya .



4. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.
5. Khusus mengenai amar putusan terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian : 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 450 (empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Majelis hakim dinyatakan dikembalikan kepada saksi Muh. Nasir, ST kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, mengingat terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA terbukti bersalah telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, yang mana diketahui pasal 11 tersebut adalah terkait dalam pasal suap - menyuap dalam buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memahami Untuk Membasmi yang intinya Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya adalah Korupsi sehingga sepatutnya barang bukti uang yang telah disita



oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dirampas untuk Negara karena merupakan uang kejahatan, hal tersebut terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi Muh. Nasir, ST dan saksi Faizal Reza Bin M. Yunus Mile serta keterangan terdakwa sendiri bahwa penyerahan uang tersebut karena mengharapkan suatu pekerjaan atau proyek yang dikelola oleh terdakwa selaku PNS Kepala Bidang Sarana dan Prasaranapda Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng dan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2012.

6. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pasal 38 B ayat (2) Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya "dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara" dan seandainya majelis hakim mempertimbangkan pasal 38 B ayat (2) pasti akan berpendapat lain.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA., tidak terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana Dakwaan Primair maupun Subsidiar, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si Bin H. MUH MAHMOEDA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian : 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 450 (empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dinyatakan dirampas untuk Negara.



- Handphone (Telepon Seluler) Merek Samsung Tipe GT 322 warna SILVER pada bagian depan dan MERAH MARUN pada bagian belakang.

Dikembalikan kepada Sdr. FAIZAL REZA Bin M. YUNUS MILE.

- Bukti penerimaan uang oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. dari MUHAMMAD NASIR, S.T. berupa kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai panjar untuk kegiatan bibit.
- Bukti penerimaan uang oleh Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. dari MUHAMMAD NASIR, S.T. berupa kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman kegiatan irigasi.
- Bukti Formulir Setoran MUHAMMAD NASIR, S.T. kepada Ir. MURSYID MAHMOED, M.Si. dari Rekening Bank BNI Cabang Mattoangin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri, Formulir Setoran Rekening Bank BRI.
- Rekening koran Bank Mandiri No.152-00-1173988-1 Atas nama Muhammad Nasir, tanggal 30 November 2012.
- Rekening koran Bank BNI No.8134466380 Atas nama Muhammad Nasir, 01 November 2012 s/d 23 Mei 2013.
- Rekening koran Bank BRI No.00000225-01-039005-50-4 Atas nama Muhammad Nasir, 01 November 2012 s/d 23 Mei 2013.
- Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pertanian Tahun 2012 Dinas Tanaman



Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng September 2011.

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 08/JI/TPH/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 antara Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012 dengan MUHAMMAD NASIR selaku Direktur CV SURYA PERSADA, Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng Nomor : 08/JI/TPH/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Penyedia Anggaran Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/TPH/KL/SPMK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T., selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M. Si. Selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerinah Kab. Soppeng terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemkab. Soppeng dan Surat

Hal. 72 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
06/KL/TPH/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang
ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T., selaku CV.
Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku
Penyedia Anggaran Konservasi Lahan Terpadu terkait
dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan
Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun
Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Pemkab. Soppeng beserta Dokumen-dokumen
Pelelangan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID
MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang /
Jasa terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga,
Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan
Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman
Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.

- Surat Penunjukan Pelaksana Konservasi Lahan Terpadu
Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Bibit Mangga,
Durian dan Rambutan yang ditandatangani oleh Ir.
MURSYID M., M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Soppeng tanggal 31 Oktober 2012.
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa Tahun Anggaran
2013 untuk Pengadaan Bibit Mangga, Durian dan
Rambutan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M.,
M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng
tanggal 21 Nopember 2012.



- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID, M.Si. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng terkait dengan CV Surya Persada sebagai rekanan proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawe Lokasi Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemkab. Soppeng sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.
- Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.



- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR, S.T. selaku CV. Surya Persada dan Ir. MURSYID MAHMOEDA, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangga, Rambutan dan Durian Terhadap Konservasi Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemkab. Soppeng.
- Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 21/TPH.PPBJ/UND-PL/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 kepada Pimpinan CV Surya Persada dan Pimpinan CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Nomor : 22/TPH.PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 terhadap Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 23/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 terkait dengan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 24/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 terkait



dengan Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.

- Pembukaan Penawaran Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada CV Surya Persada dan CV Kumala Dewi yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Evaluasi Penawaran dengan Nomor : 25/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 terkait dengan Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Administrasi Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Administrasi Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Kumala



Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

- Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp. 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Kumala Dewi Jaya yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Evaluasi Harga Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu dengan HPS sebesar Rp.1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyedia Jasa CV Surya Persada yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Undangan Negosiasi dengan Nomor : 26/TPH-PPBJ/PL/XI/2013 tanggal 09 Nopember 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 25/TH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 22 Januari 2013 Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 27/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 terkait dengan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M., M.Si. dan diketahui oleh M. Nasir selaku Direktur CV Surya Persada.
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 28/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 terkait dengan Proses Pengadaan Langsung terhadap Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Nomor : 29/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 terkait dengan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Pengumuman Pemenang Nomor : 30/TPH-PPBJ/PL/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 terkait dengan Pemenang Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi Lahan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MURSYID M., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% Nomor : 020/PPL/CV.SUPER/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012

Hal. 78 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan lampirannya, antara lain berupa :
faktur tagihan, kwitansi, dll.

- Foto kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Kelompok Tani Lokajawae Lokasi Desa Lompulle Kec.Ganra Kab.Soppeng Tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Uang Bpk.Ir.Mursid, Msi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng 15 Mei 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 12 Desember 2013 No.51/Pid.Sus/2013/PN.Mks yang meliputi Berita acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut dan Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara Yuridis, serta memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, pada umumnya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Tanggal 12 Desember 2013 No.51/Pid.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PN.Mks, namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara kolektif, sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat, berlandaskan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan segala alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dalam menjatuhkan pidana telah cukup dipertimbangkan secara represif, sebagai upaya penjeraan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyanya terurai di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa dalam status ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 11 Undang-undang.RI NO.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang.RI NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat

Hal. 80 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



(1) KUHP.serta Pasal-pasal lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 12 Desember 2013 No.51/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 13 Februari 2014**, oleh Kami: **HERI SUKEMI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr.PADMA D.LIMAN,SH.M.Hum.** Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada **hari Jumat tanggal 14 Februari 2014** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



t t d

t t d

A.P. BATARA RANDA, SH.

HERI SUKEMI, SH.MH.

t t d

Dr. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.